



**PUTUSAN**

Nomor 2008/Pdt.G/2020/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun XXXXX, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, sebagai Penggugat

Melawan

XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun XXXXX, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 November 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 2008/Pdt.G/2020/PA.Mkd, tanggal 11 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat atas kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang di ridhoi oleh Allah SWT pada Rabu tanggal 02 Januari 2019 dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sawangan sebagai tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0004/004/I/2019 tertanggal 02 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan;

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 2008/Pdt.G/2020/PA.Mkd



2. Bahwa sesudah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighthot ta'lik talak yang berbunyi sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dsn. XXXXX, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang selama 1 tahun 4 bulan, lalu Penggugat pindah ke Dsn. XXXXX, Kecamatan Sawangan sampai sekarang;
4. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Bada Dukhul) tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis, akan tetapi kebahagiaan yang dirasakan Penggugat hanya berlangsung selama 1 (satu) tahun karena sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan antara lain Tergugat tidak mau tinggal bersama di rumah Penggugat untuk ikut merawat orang tua, sedangkan Penggugat juga tidak krasan/ betah tinggal di rumah Tergugat karena sering cekcok;
6. Bahwa puncak dari percekcoakan karena hal tersebut diatas terjadi pada bulan Juni 2020, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tempat tinggal, dimana Penggugat dipulangkan ke rumah orangtua di Dsn. XXXXX, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang;
7. Bahwa sejak dipulangkan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling mempedulikan lagi, selama 6 bulan berpisah Tergugat tidak ada iktikad baik untuk mengajak rukun kembali dan keluarga sudah bermusyawarah tapi tidak berhasil merukunkan;
8. Bahwa selama berpisah tergugat tidak pernah mempedulikan/ membiarkan dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat yang hingga kini sudah selama 6 bulan dengan demikian Tergugat sebagai suami telah melanggar sighthot taklik talak sebagaimana yang telah diucapkan yaitu pada point 2 dan 4, sehingga Penggugat tidak ridho lagi dan Penggugat bersedia membayar iwadh sesuai dengan yang diucapkan Tergugat sewaktu akad nikah dahulu;

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 2008/Pdt.G/2020/PA.Mkd



9. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, Penggugat sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangganya dengan ini mengajukan gugatan cerai telah memenuhi unsur-unsur dan alasan-alasan sebagaimana pasal 116 huruf (g) KHI, sehingga menyebabkan cekcok dan retaknya rumah tangga Penggugat dan tidak ada jalan lain bagi Penggugat dan Tergugat kecuali perceraian, untuk itu gugatan cerai ini mohon dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat menyatakan sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq, Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutus sebagai berikut:

Primair;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu khuli Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat () dengan membayar iwadh Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida;

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 2008/Pdt.G/2020/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/23/2006/VIII/2020 tanggal 2 November 2020 atas nama Tuni Astuti dikeluarkan oleh Kepala Desa Wonolelo Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang Nomor 0004/004/I/2019 tanggal 2 November 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. XXXXX, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Candran RT. 02 RW. 06, Desa Wonolelo, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang,, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak sepupu Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahuinya, Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 2019 hingga sekarang sudah 1 tahun lebih 10 bulan lamanya;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua orang tua Tergugat di Dusun XXXXX, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikarunai anak;
  - Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sudah pisah rumah karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Dusun XXXXX, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang;
  - Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat pada bulan Juni 2020 hingga sekarang selama 5 bulan;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 2008/Pdt.G/2020/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pulang sendiri ke rumah orang tuanya tanpa diantar oleh Tergugat;
  - Bahwa kepulangan Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sudah lama menikah tetapi Penggugat belum hamil;
  - Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. XXXXX, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun XXXXX, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga nggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahuinya, Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 2019 hingga sekarang sudah 1 tahun lebih 10 bulan lamanya;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua orang tua Tergugat di Dusun XXXXX, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikarunai anak;
  - Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sudah pisah rumah karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Dusun XXXXX, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang;
  - Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat pada bulan Juni 2020 hingga sekarang selama 5 bulan;
  - Bahwa Penggugat pulang sendiri ke rumah orang tuanya tanpa diantar oleh Tergugat;
  - Bahwa kepulangan Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 2008/Pdt.G/2020/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah lama menikah tetapi Penggugat belum hamil;

- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 02 November 2019.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mungkid untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 2008/Pdt.G/2020/PA.Mkd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 2008/Pdt.G/2020/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri namun tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri tetapi tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah didasarkan pada Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yakni Tergugat melanggar taklik talak, namun berdasarkan fakta dipersidangan dalil tersebut tidak terbukti, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 2008/Pdt.G/2020/PA.Mkd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### 1. MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Mebebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.546.000,00 (Lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 *Masehi*. Bertepatan dengan tanggal 15 Robiul Akhir 1442 *Hijriyah*. Oleh kami AKHMAD NAJIN, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, dan H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag. serta ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh UMI KHOIRIYAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**AKHMAD NAJIN, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.**

**ANA EFANDARI SULISTYOWATI,**

**S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 2008/Pdt.G/2020/PA.Mkd



**UMI KHOIRIYAH, S.Ag.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	405.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	546.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 2008/Pdt.G/2020/PA.Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)